

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif Edwards

Arif Syaiffudin¹, Andi Suhardiyanto¹, Cahyo Seftyono¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Mar 12th, 2018

Accepted Mei 26th, 2018

Published Jul 15th, 2018

Keyword:

Implementation; Local Regulation; Tourism

Abstract

The development of beach tourism could increase original local income, in that case Pemalang Regency's government made a Local Rregulation to optimize the potential of Widuri Beach tourism. The objective of this research is: (1) What are Pemalang Regency's government policy corresponding to the Pemalang Regency's Local Regulation Number 6 Year 2008 relating about Widuri Beach Tourism Area. (2) How is the implementation of Pemalang Regency's Local Regulation number 6 year 2008 relating about Widuri Beach Tourism Area. The research methods that was used in this research is qualitative research. The type of data that was used is primary and secondary data. The data collecting technique was using observation technique, interviews and documentation. This research was using qualitative analysis which covers data reduction technique, data presentation and data conclusion. The result of this research shows that: (1) Pemalang Regency's Government policy corresponding to Pemalang Regency's Local Regulation number 6 year 2008 relating about Widuri Beach Tourism Area which are: (a) The policy of development of tourism facilities and infrastructure (b) Guidance, arrangement, supervision and control of tourism (2) The implementation of Pemalang Regency's Local Regulation number 6 year 2008 relating about Widuri Beach Tourism Area based on Edwards' perspective, which are: (a) Communication are done through direct meeting, coordination meeting and socialization (b) Resources, resources in the implementation of this local regulation, whether in the human resources or money resources, both are very limited. The money resources came from APBN and APBD. The limited human resources can be supported with the help of contract employee (c) Dispositions, the implementers do the task based on the directives of the local regulation and the leader (d) Bureaucratic structure, bureaucratic structure is not effective and efficient and cause the employee to be burdened, but the government can maximize that bureaucratic structure. The researcher suggests that: It is necessary to increase the budget from Pemalang Regency's Government to support the regional development of Widuri Beach Tourism Area optimally and it is necessary to increase the human resources based on the fiels that needed.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: Arifsyiaiffudin27@gmail.com

How to cite (APA Style):

Last name, first name, & last name 2, first name 2. (Year). Title of manuscript. *Unnes Political Science Journal*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia saat ini dinilai cukup efektif dalam menyumbang pendapatan devisa negara. Hal ini diperkuat dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia memiliki +17.480 pulau dengan luas lautannya mencapai 5,8 Juta KM² dengan garis pantai sepanjang + 95.181 km² (Tinambunan, 2016:17). Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor pariwisata.

Beberapa potensi wisata yang muncul adalah potensi pariwisata pantai dan pegunungan. Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai cukup panjang tentu saja menjadikan sektor pariwisata pantai cukup diandalkan. Misalnya, pantai kuta, pantai parangtritis, pantai sanur dan pantai-pantai lainnya yang tidak kalah indah. Cincin api yang mengelilingi Indonesia juga menjadikan sektor pariwisata pegunungan sangat layak diandalkan. Gunung Semeru, gunung Slamet, dan Gunung Rinjani adalah beberapa gunung yang dijadikan tujuan wisata andalan Indonesia. Selain itu, kebudayaan Indonesia yang begitu besar juga menjadikan potensi pariwisata budaya di Indonesia cukup menjanjikan. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai kebudayaan yang memiliki keunikan masing-masing. Tari Pendet, Reog Ponorogo, Debus adalah beberapa kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh wisatawan lokal dan mancanegara.

Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata pantai yang cukup baik adalah Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang sendiri memiliki garis pantai sepanjang 657,960 Ha. Beberapa pantai yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata adalah Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Pantai Nyamplung Sari, serta Pantai Widuri. Pantai di Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu destinasi utama adalah Pantai Widuri. Pantai Widuri sendiri merupakan salah satu pantai yang dalam pengembangannya diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Atas dasar kondisi inilah Pantai Widuri mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah Kabupaten Pemalang

mempunyai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan Pantai Widuri.

Pantai Widuri tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi “Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah dalam rangka: a. pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri; b. pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Pantai Widuri”. Sehingga dengan adanya pengembangan obyek wisata Pantai Widuri Kabupaten Pemalang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan Pantai Widuri, serta dapat memberikan citra kepada Kabupaten Pemalang di dunia pariwisata yang unggul.

Peraturan Daerah tentang kawasan Pantai Widuri pada dasarnya dibuat sebagai dasar dari pemerintah Kabupaten Pemalang agar dalam pelaksanaannya mempunyai acuan yang jelas untuk mencapai tujuan. Sehingga, tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan semestinya. Dalam hal ini, untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan pembentukan Perda tentang kawasan pariwisata Pantai Widuri maka pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan langkah-langkah terkait pengembangan kawasan pariwisata Pantai Widuri. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat semakin menarik perhatian wisatawan sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta pendapatan daerah Kabupaten Pemalang. Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi, 2016:12). Implementasi kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah disusun karena dalam implementasi inilah tindakan yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan dilakukan. Sehingga dalam tahapan implementasi suatu kebijakan perlu untuk disesuaikan dengan aturan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. 2) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. Manfaat dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dari perspektif Edwards. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam

pelaksanaan perda sehingga pelaksanaan kebijakan pada tingkat selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa ilmu politik Universitas Negeri Semarang tentang bagaimana suatu kebijakan tersebut diimplementasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan untuk Mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. Tempat penelitian di kawasan pariwisata Pantai Widuri dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata, Kepala Bidang Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Unit Pengelola Obyek Wisata, agus ketua paguyuban widuri dan parjo masyarakat paguyuban widuri. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik redaksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri.

Pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada dasarnya lebih ditekankan pada pembangunan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pembangunan meliputi pembangunan Widuri Waterpark, Wahana Water slides, Wahana Boomerang, Wahana Kids Spray Ground, Wahana Lazy River, Food Court, Ventura River, Rumah Pohon, Srikuit Widuri/Roadrace, pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada dasarnya lebih ditekankan pada pembinaan pariwisata, mulai dari

pembinaan karyawan pengelola obyek wisata, pembinaan masyarakat kawasan pariwisata Pantai Widuri, pembinaan kelompok sadar wisata, pembinaan pedagang, pembinaan pengunjung yang terkait dengan pelayanan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata Pantai Widuri. Pengaturan lebih menekankan pada pengaturan wisata khususnya mengatur ketertiban karyawan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mengatur ketertiban karyawan pengelola obyek wisata, mengatur pedagang dan penataan warung, mengatur kenyamanan pengunjung, ketertiban, keamanan wisatawan serta mengatur keindahan dan kebersihan kawasan pariwisata Pantai Widuri.

Pengawasan lebih menekankan pada pengawasan pariwisata, mulai dari pengawasan karyawan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pengawasan pengelola obyek wisata Pantai Widuri, pengawasan, pedagang dan warung bertujuan agar warung tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif teknisnya adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan TNI dan POLRI. Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada dasarnya lebih menekankan pada pengendalian pariwisata mulai dari penataan, perawatan, kebersihan pariwisata dan memberikan pelayanan yang optimal terhadap wisatawan.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri

Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai panduan atau acuan dalam mengoptimalkan pengembangan kepariwisataan khususnya obyek wisata pantai widuri, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri yang di dalamnya menyangkut dengan pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kawasan pariwisata Pantai Widuri. Pemanfaatan potensi alam secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi dari kelestarian lingkungan serta pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara makro dan mikro fisik kawasan.

Sebelum melakukan pelaksanaan perda dinas melakukan skala prioritas dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan perda. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga melakukan koordinasi dengan Bappeda agar perda ini bisa terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah (Perda) ini bertujuan mengoptimalkan pengembangan sarana prasarana kawasan pariwisata pantai Widuri serta meningkatkan pendapatan asli melalui kepariwisataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun pelaksanaan Perda tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Sosialisasi Perda

Langkah awal dari Perda ini adalah sosialisasi kepada pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pemahaman terhadap isi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri. Selanjutnya, disosialisasikan kepada Lurah Widuri, Kepala Desa Danasari, Kelurahan Sugiwaras serta masyarakat sekitar kawasan pariwisata Pantai Widuri untuk memberitahukan bahwa daerah ini akan menjadi kawasan pariwisata Pantai Widuri.

Bentuk sosialisasi dilakukan secara langsung maupun melalui sosial media dan surat kabar serta dijadikan materi di berbagai pertemuan baik dengan masyarakat maupun aparat pemerintah.

b. Pengembangan tata ruang kawasan pariwisata Pantai Widuri

Tindak lanjut dari perda ini adalah pengembangan sarana prasarana fisik kawasan pariwisata Pantai Widuri. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan pembangunan akses jalan menuju kawasan pariwisata Pantai Widuri, ruang terbuka atau taman, pemanfaatan ruang kawasan pariwisata yang mana berlakunya izin ruang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pengembangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang di kawasan pariwisata Pantai Widuri berupa kebijakan yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan akses menuju kawasan pariwisata Pantai Widuri, pembangunan Widuri Waterpark, Wahana Water slides, Wahana Boomerang, Wahana Kids Spray Ground, Wahana Lazy River, Food Court, Ventura River, Rumah Pohon, Srikuit Widuri/Roadrace, pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut mencapai Rp. 25.700.000.000. sumberdaya manusia yang digunakan untuk melakukan pembangunan ini sebanyak 10 pegawai dinas dan 30 pekerja.

c. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada dasarnya lebih ditekankan pada pembinaan pariwisata, mulai dari pembinaan karyawan pengelola obyek wisata, pembinaan masyarakat kawasan pariwisata Pantai Widuri pembinaan ini bertujuan agar masyarakat kawasan semakin sadar pariwisata dan ramah terhadap wisatawan, pembinaan kelompok sadar wisata, pembinaan pedagang

ini lebih ditekankan pada standar harga, pembinaan pengunjung yang terkait dengan pelayanan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata Pantai Widuri.

d. Pengaturan

Bentuk kegiatan pengaturan adalah terkait pengaturan wisata. Pengaturan ini melingkupi pengaturan kerja para pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta karyawan pengelola obyek wisata Pantai Widuri. Disamping itu, juga mengatur jam masuk kerja dan jam masuk pengunjung, mengatur ketentuan pengunjung, keamanan pengunjung, seperti pengunjung dilarang mandi di laut. Tidak sampai di situ, pengaturan juga memberikan asuransi kepada pengunjung, mengatur kerapihan lingkungan dan warung. Selanjutnya, aturan tentang pedagang itu harus menetapkan harga sesuai dengan standar penjualan yang sudah ditentukan oleh dinas.

e. Pengawasan

Pengawasan adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengawasi pariwisata sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan, pengawasan standar mutu pariwisata, pengawasan sarana dan prasarana kawasan pariwisata, pengawasan pengelolaan obyek wisata, mulai dari kedisiplinan karyawan serta pemerintah juga menerapkan jam kerja tambahan dengan harapan agar kepariwisataan berjalan dengan maksimal.

Pemerintah juga mengawasi wisatawan seperti halnya memberi peringatan bahwa wisatawan dilarang mandi di pantai diharapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengawasi pedagang dan warung supaya dangangannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan warung tidak dijadikan kegiatan-kegiatan yang negatif serta mengawasi kebersihan lingkungan kawasan pariwisata Pantai Widuri. Pengawasan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan, teknis pengawasan ini bekerjasama dengan TNI dan Polri.

f. Pengendalian

Pengendalian adalah pengendalian pariwisata agar obyek wisata Pantai Widuri berjalan dan terlaksana sesuai dengan aturan, dalam artian mengendalikan pariwisata dengan baik. Pengendalian ini lebih ditekankan pada pengendalian pariwisata mulai dari perawatan pariwisata kebersihan pariwisata dan kenyamanan, keamanan dan keindahan pariwisata.

Untuk mengoptimalkan pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kawasan pariwisata Pantai Widuri, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang memadai, saat ini

sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berjumlah 66 pegawai dan tenaga kerja kontrak berjumlah 76 orang, sementara itu anggaran yang digunakan sebesar 14.185.300.000.00 dan itu dirasa belum mencukupi dana yang dibutuhkan. Namun pemerintah dapat memaksimalkan kekurangan tersebut dengan menggunakan tenaga kerja tambahan serta pembangunan yang memiliki nilai proyek yang tidak terlalu besar dan melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang telah dibangun.

Implementasi dipandang secara luas sebagai pelaksana undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik kebijakan bersama-sama untuk menjalankan kebijakan (Winarno, 2008:144). Menurut pandangan Edwards III (1980:147) mengatakan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi secara langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect) terhadap implementasi kebijakan. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, berikut beberapa poin dari pendekatan Edwards terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edwards, 1980). Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan komunikasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata pantai Widuri dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial, dan rapat koordinasi. Pertemuan langsung dilakukan oleh pemerintah kepada kepala desa/lurah serta masyarakat kawasan pariwisata Pantai Widuri. sosialisasi perda ini dilakukan baik dalam instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana perda. mulai dari kepala dinas, kepala bidang, staf, hingga unit pengelola obyek wisata. Penyampaian perda ini baik secara rapat intern maupun penyampaian melalui apel dinas. Di samping itu

komunikasi Perda ini juga dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan Panta Widuri guna memberikan pengetahuan.

2. Sumberdaya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik (Edwards, 1980). Berdasarkan hasil penelitian sumberdaya dalam implementasi perda ini baik dalam sumberdaya manusia maupun sumber daya keuangan sangat terbatas, tetapi pemerintah bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang terbatas dengan menambah sumber daya seperti tenaga kerja kontrak, keterbatasan sumber daya manusia namun secara pelaksanaannya isi perda sudah terwujud dan maksimal.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Edwards, 1980). Berdasarkan hasil penelitian, komitmen para pelaksana kebijakan terlihat cukup bagus dalam menjalankan perda. Mulai dari kepala dinas, kepala bagian, staf dan unit pengelola obyek wisata. Hal ini bisa dilihat dari tindak lanjut pelaksanaan Perda. Di mana banyak pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga seperti pembangunan Widuri water park, wahana water slide, wahana boomerang, wahana kids spray ground, wahana lazy river, food court, ventura river, rumah pohon, dan road race yang telah terbangun juga adanya perawatan yang telah dilakukan dengan pembentukan unit pengelola obyek wisata.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Edwards,1980). Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dirasa kurang efektif dan efisien dikarenakan adanya penggabungan beberapa bidang yang seyogyanya bisa dipisah. Namun, walaupun demikian Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik walupun harus bekerja lebih keras. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, mulai dari sumber daya dan struktur birokrasi yang kurang tepat namun pemerintah bisa memaksimalkannya dan isi dalam perda sudah terlaksana dengan baik mulai dari pengembangan, pembinaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kawasan pariwisata Pantai Widuri maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri adalah: Pengembangan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ditekankan pada pengelolaan pariwisata. Meliputi pembangunan widuri waterpark dan sirkuit widuri.
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dengan perspektif Edward dilihat dari empat unsur yaitu:
 - a. Komunikasi, dilakukan melalui pertemuan langsung, rapat koordinasi dan sosialisasi.
 - b. Sumberdaya, sumberdaya dalam implementasi perda ini baik dalam sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan sangat terbatas. Sumber daya keuangan berasal dari APBN dan APBD. Keterbatasan sumberdaya manusia dapat ditunjang dengan adanya pegawai kontrak.
 - c. Disposisi, pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Perda dan pimpinan.

d. Struktur birokrasi, struktur birokrasi tidak efektif dan efisien sehingga membebani para pegawai. Namun pemerintah mampu memaksimalkan struktur birokrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tinambunan. (2016). *Pemerdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean*. *Fiat Justisia journal of Law*. 10 (1).
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Medpress (Anggota Ikapi).